



P E N E T A P A N

Nomor 202/Pdt. G/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

1., umur 100 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut penggugat I;
2., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut penggugat 2;
3., umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut penggugat 3;
4., umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut penggugat 4;
5., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, selanjutnya disebut penggugat 5;
6., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, selanjutnya disebut penggugat 6;
7. Surahman bin H. Nuro, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, selanjutnya disebut penggugat 7;
8., umur tahun, agama Islam, pekerjaan pelaut, selanjutnya disebut penggugat 8;
9., umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, selanjutnya disebut penggugat 9;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10., umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut penggugat 10;
11., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, selanjutnya disebut penggugat 11;
12., umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, selanjutnya disebut penggugat 12;
13., umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, selanjutnya disebut penggugat 13;
14., umur 65 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan penggugat, selanjutnya disebut penggugat 14;
15., umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan bertani, selanjutnya disebut penggugat 15;
16., umur 85 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, selanjutnya disebut penggugat 16;
17., umur 85 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, selanjutnya disebut penggugat 17;
18., umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan berdagang, selanjutnya disebut penggugat 18;
19., umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, selanjutnya disebut penggugat 19;
20., umur 60 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, selanjutnya disebut penggugat 20;
21. Muhaena binti Barrang, umur 80 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, selanjutnya disebut penggugat 19;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22., umur 80 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 22;
23., umur 80 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani , selanjtnya disebut penggugat 23;
24. umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani , selanjtnya disebut penggugat 24;
25., umur 67 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 25;
26., umur 64 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 26;
27. Hj Salma binti Malang, umur 62 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS , selanjtnya disebut penggugat 27;
28. umur 75 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada , selanjtnya disebut penggugat 28;
29., umur 62 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 29;
30.; umur 65 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 20;
31. umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SMA 1 Bajo , selanjtnya disebut penggugat 31;
32., umur 60 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan bertani , selanjtnya disebut penggugat 32;
33., umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 33;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34., umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 34;
35., umur 55 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga , selanjtnya disebut penggugat 35;
36. Ir H. Muslimin bin H. Syukur, umur 60 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS , selanjtnya disebut penggugat 36;
37., umur 59 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS , selanjtnya disebut penggugat 37;
38., umur 57 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 38
39., umur 55 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 39;
40., umur 53 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS , selanjtnya disebut penggugat 40;
41., umur 52 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 41;
42., umur 52 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 42;
43. umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 43;
44., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S3, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 44
45., umur 47 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan pelaut, selanjtnya disebut penggugat 45;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46., umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta selanjtnya disebut penggugat 46;
47., umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 47;
48., umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjtnya disebut penggugat 48;
49., umur 49 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 49;
50., umur 50 tahun, agama islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 50;
51., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 51;
52., umur 47 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan urt, selanjtnya disebut penggugat 52;
53., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 53;
54., umur 45 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 54;
55., umur 44 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 55;
56., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan AMA, pekerjaan honorer, selanjtnya disebut penggugat 56;
57., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, selanjtnya disebut penggugat 57;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58., umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 58;
59., umur 43 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, selanjtnya disebut penggugat 59;
60., umur 42 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 60;
61., umur 41 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 61;
62., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 62;
63., umur 45 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 63;
64., umur 45 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, selanjtnya disebut penggugat 64;
65., umur 43 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 65;
66., umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 66;
67., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 67;
68., umur 39 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 68;
69., umur 38 tahun, agama islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 69;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70., umur 37 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 70;
71., umur 51 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 71;
72., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 72;
73., umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 70;
74., umur 42 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 74;
75., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, selanjtnya disebut penggugat 75;
76., umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 76;
77., umur 34 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 77;
78., umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 78;
79., umur 29 tahun, agama islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 79;
80., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urt, selanjtnya disebut penggugat 80;
81., umur 38 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urt, selanjtnya disebut penggugat 81;



82., umur 50 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan urt,
selanjtnya disebut penggugat 82;
83., umur 48 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 83;
84., umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 84;
85., umur 46 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 85;
86., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 86;
87., umur 40 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 87;
88., umur 35 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 88;
89., umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 89;
90., umur 16 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 90;
91., umur 14 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 91;
92., umur 13 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan siswi,
selanjtnya disebut penggugat 92;
93., umur 70 tahun, agama islam, pendidikan SR, pekerjaan urt,
selanjtnya disebut penggugat 93



94., umur 54 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan urt,
selanjtnya disebut penggugat 94
95., umur 36 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan bertani,
selanjtnya disebut penggugat 95;
96., umur 34 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 96;
97., umur 31 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 97;
98., umur 28 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan
bertani, selanjtnya disebut penggugat 98;
99., umur 24 tahun, agama Kristen, pendidikan S1, pekerjaan
pendeta, selanjtnya disebut penggugat 99;
100., umur 27 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
wiraswasta, selanjtnya disebut penggugat 100;
101., umur 23 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan
bertani, selanjtnya disebut penggugat 101;
102., umur 38 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan
urusan rumah tangga, selanjtnya disebut penggugat 95;

Dalam hal ini seluruh penggugat tersebut memilih domisili hukum pada alamat kuasa hukumnya, Umar Kaso, S.H. dan H. Rachman, S.H., Advokat dan Konsultan hukum yang beralamat di, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar dalam register Nomor 52/P/SKH/2013/PA Plp. tertanggal 1 Juni 2013, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..... umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan Nomor 202/Pdt. G/2013/ PA Plp. tanggal 12 Juni 2013, telah mengajukan gugatan mengenai budel warisan milik almarhum dengan istrinya sebagai berikut :

1. Tanah beserta rumah di atasnya seluas kurang lebih 200 m² (sertifikat hak milik No. 71 tahun 1982 atas nama Tidja), terletak di Jalan Gunung Latimojong, Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kab Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, tanah Hj. Banne;
- Sebelah timur, tanah Saleh Resal;
- Sebelah selatan, Jalan poros Bajo-Belopa;
- Sebelah barat, Jalan poros Bajo-Cilallang;

yang dikuasai oleh tergugat.

2. Tanah kapling seluas kurang lebih 4,5 m x 24 m, yang terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, tanah Bustam;
- Sebelah timur, tanah Harianco;
- Sebelah selatan, tanah Kamaruddin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat, Jalan;

yang dikuasai oleh tergugat.

3. Tanak sawah di Latojang seluas kurang lebih 50 are, yang terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, tanah H. Rahim;
- Sebelah timur, tanah Dallo;
- Sebelah selatan, tanah Kanude;
- Sebelah barat, Jalan Iyyena Nyiwi;

yang dikuasai oleh tergugat

4. Tanak sawah seluas kurang lebih 50 are, yang terletak di Desa Balla, Kecamatan Bajo, Kab. Luwu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara, tanah H. Nuhung;
- Sebelah timur, tanah Ambe Naima;
- Sebelah selatan, Hj. Hatija ;
- Sebelah barat, tanah Hj. Nagoria;

5. Tanah sawah (dekat tanah Ambe Hading) yang luasnya kurang lebih 25Are, terletak di Desa Balla, Kec. Bajo dengan batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Tanah Hj. Nurmi;
- Sebelah Timur : Tanah Ismail Guli;
- Sebelah Selatan : Tanah Ambe Naima;
- Sebelah Barat : Tanah Ambe Hading;

yang dikuasai oleh tergugat.

6. Tanah di dekat Mesjid Babussaadah yang luasnya kurang lebih 25 Are, yang terletak di kelurahan Bajo Kec. Bajo dengan Batas-batas sbb :



- Sebelah Utara: Pesantren Modern Babussaadah;
- Sebelah Timur : Mesjid Babussaadah;
- Sebelah Selatan : Sungai;
- Sebelah Barat: Tanah Rumpun Keluarga Tojapo;

yang dikuasai oleh tergugat.

7. Tanah beserta Ruko yang ada diatasnya di depan SD Bajo, luasnya 7 X 20M, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kec. Bajo, dengan Batas-batas sbb :

- Sebelah Utara: Tanah H. Bandu/Hj. Hatija;
- Sebelah Timur : Jl. Poros Bajo-Cilallang;
- Sebelah Selatan : Tanah/Ruko milik Abu ;
- Sebelah Barat : Tanah H, Bandu/Hj. Hatija;

8. Tanah Kavling (samping Ruko) depan SD Bajo dengan ukuran 7 x 20m, terletak di kelurahan Bajo, Kec. Bajo, Kabupaten Luwu, dengan batas-batas Sbb :

- Sebelah Utara: Tanah/rumah Andi Agam;
- Sebelah Timur : Jl. Poros Bajo-Cilallang;
- Sebelah Selatan : Tanah/Ruko milik H. Bandu/Hj Hatija;
- Sebelah Barat : Tanah H, Bandu/Hj. Hatija;

yang dikuasai oleh tergugat.

9. Tanah perumahan/Kavling di belakang Ruko dengan luas 10 Are terletak di kelurahan Bajo, Kec. Bajo dengan Batas-batas sbb :

- Sebelah Utara: Tanah/Rumah Andi Agam;
- Sebelah Timur : Ruko;
- Sebelah Selatan : Mesjid Babussaadah;
- Sebelah Barat : Tanah H, Bandu/Hj. Hatija;



10. Tanah sawah dikampung Baru, luasnya 75 Are, yang terletak di Kelurahan Bajo, Kec.

Bajo, dengan Batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Parit /sungai kecil;
- Sebelah Timur : sawah H. Bustam Ali;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Puang Cora;
- Sebelah Barat : sawah mama luan;

11. Tanah Kering luasnya kurang lebih 27 Are, yang terletak di Dusun Marawatu, Desa

Tallang Bulawang, Kec. Bajo, dengan Batas-batas sbb :

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah milik Abbas;
- Sebelah Selatan : Tanah/Rumah Dulla;
- Sebelah Barat : Masjid;

yang dikuasai oleh tergugat.

12. Tanah yang akan diwakapkan untuk pembangunan Mesjid dengan ukuran 5 x 15 m, yang

terletak di Desa Tallang Bulawang, Kec. Bajo, dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalanan;
- Sebelah Timur : Tanah Basir;
- Sebelah Selatan : Tanah Dulla;
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Tija;

13. Tanah kebun dekat sungai, luasnya kurang lebih 15 Are, yang terletak di Desa Tallang

Bulawang, Kec. Bajo, dengan Batas-batas sbb :

Sebelah Utara : Sungai;

Sebelah Timur : Tanah Jumadil;

Sebelah Selatan : Jalan;



Sebelah Barat : Tanah Saleh Rizal;

14. Tanah Sawah yang luasnya kurang lebih 1 Ha, terletak di Desa Jambu, Kec. Bajo, dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara: Sawah H. Nurdin;
- Sebelah Timur : Rumpun Sagu Sitammu;
- Sebelah Selatan : Sawah Ambe Tija;
- Sebelah Barat : Sawah Ambe Tija;

yang dikuasai oleh tergugat;

15. Tanah Sawah yang luasnya kurang lebih $\frac{1}{2}$ Ha terletak di Padang Kalua, Desa Langkiddi,

kec. Bajo Kab.Luwu, dengan Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sawah Ambo Mamajeng;

Sebelah Timur : Sawah Misa;

Sebelah Selatan : Sawah Jupe;

Sebelah Barat : Sawah H, Malang;

16. Tanah Kebun yang luasnya kurang lebih 3 Ha, terletak di Desa Bulu, Kecamatan Panca

Rijang, Kabupaten Sidrap, mengenai batas-batas dan luas tanah tersebut tergugat yang tau,
yang sekarang dikuasai oleh iergugat.

Kesemuanya tanah tersebut di atas disebut obyek sengketa.

Bahwa adapun alasan-alasan para penggugat dalam menggugat harta-harta tersebut
adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tahun 1957 telah berlangsung perkawinan/pernikahan antara
Almarhum H. Bandu bin Passisi (pewaris) dengan almarhumah Hj. Hatijah Binti
Tomaida (pewaris) di Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, kemudian H. Bandu bin



Passisi meninggal Dunia pada tanggal 25 Januari 2010, sedangkan istrinya yaitu Hj.

Hatijah binti Tomaida meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 2009.

2. Bahwa dalam perkawinannya antara Alm. H. Bandu bin Passisi dengan almarhumah Hj. Hatija binti Tomaidah dikaruniai 3 orang anak tetapi ke tiga anaknya tersebut meninggal dunia pada usia masih balita, namun H. Bandu bin Passisi mempunyai saudara dan keponakan serta cucu sebagai ahli waris begitu pula Hj. Hatija binti Tomaida mempunyai saudara dan keponakan serta cucu sebagai ahli waris.
3. Bahwa adapun garis keturunan atau silsila dari pihak pewaris dari Almarhum H. Bandu bin Passisi dengan uraian sebagai berikut :
 - a. Bahwa orang tua alm. H. Bandu yaitu alm. Passisi menikah dengan Almarhumah. Rakimah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 1. Almarhum H. Bandu bin Passisi. (meninggal 2010);
 2. Almarhum H. Nuro bin Passisi (meninggal 2008);
 3. Almarhumah Muna binti Passisi (meninggal 2002);
 4. Almarhum Rajja bin Passisi (meninggal 1999);
 5. Kanude bin Passisi;
 6. Almarhuma Pai (meninggal 2009.);
 - b. Bahwa sebelum Alm Passisi menikah dengan almarhuma Rakimah, alm. Passisi telah mempunyai satu orang anak (duda) yang bernama almarhumah Sawa dari hasil perkawinannya dengan Indo Sawa sedangkan almarhumah Rakima juga mempunyai satu orang anak (janda beranak satu) yang bernama almarhuma Haderi dari hasil perkawinannya dengan alm. Marut, kemudian Alm. Passisi meninggal dunia pada tahun 1949 sedangkan almarhuma Rakima meninggal dunia pada tahun 1993.



c. Bahwa kemudian Alm H. Nuro bin Passisi menikah 2 kali, yaitu istri I bernama almarhumah Samidda (meninggal 1955) dikarunai 4 orang anak yaitu :

1. H. Kamaruddin bin H. Nuro
2. Almarhumah Hj. Kadria binti H. Nuro (meninggal 2011);
3. Hasnawati binti H. Nuro;
4. Alm. H. Abd.Hamid bin H. Nuro (meninggal 2004).

Kemudian istri ke II (kedua) bernama Sahuna binti Sallomo dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Suparman bin H. Nuro;
2. Sumarni binti H. Nuro;
3. Surahman bin H. Nuro;
4. Syarif bin H. Nuro;
5. Fadillah binti H. Nuro;

d. Bahwa Almarhumah Muna binti Passisi menikah dengan alm. Sabang dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Saleha binti Sabang;
2. Hudiah binti Sabang;
3. Sirajuddin bin Sabang;

e. Bahwa alm. Rajja bin Passisi menikah dengan almarhuma Siro (meninggal 1996) dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Abd. Waris bin raja;
2. Rosi binti Rajja;
3. Resmi binti Rajja;

f. Bahwa alm Sawa bin Passisi (meninggal 1949) menikah dengan Almarhumah Cirang (1930) dikaruniai 4 orang anak yaitu :



1. Almarhum H. Syukur bin Sawa;
2. Almarhumah Jahora binti Sawa ;
3. Almarhumah Zaenab binti Sawa;
4. Rahmatia binti Sawa.

g. Bahwa Amarhuma Haderi (meninggal 1999) menikah dengan Alm. Barrang
(meninggal 1997) dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Alm. Adam bin Barrang
(meninggal 1980);
2. Muhaena binti Barrang;
3. Almarhumah Hj. Badaria
binti Barrang (meninggal
2004);
4. Nawirah binti Barrang;

5. Hj. Hadrah binti Barrang;

h. Bahwa alm. H. Syukur bin Sawa menikah dengan Hj. Masita binti Lasise
dikaruniai 10 orang anak yaitu :

1. Ir. H. Muslimin bin H.
Syukur;
2. H. Mustofan, SE bin H.
Syukur;
3. H. Mustamin bin H. Syukur;
4. H. Mustajab bin H. syukur;
5. Dra. Hj. Syamsiar binti H.
Syukur;
6. Ir. Musliadi bin H. Syukur;



7. Dra. Hj. Syamsinar binti H.

Syukur;

8. Ir. Musjabbar binti H.

Syukur;

9. Dr. H. Syamsan bin H.

Syukur;

10. Muliha bin H. Syukur.

i. Bahwa almarhumah Jahora binti Sawa menikah dengan Mido dikaruniai 5 orang anak yaitu :

1. Gaffar bin Mido;

2. Almarhumah Dahlia
binti Mido;

3. Alm. Hasrul bin
Mido;

4. Hamida binti Mido;

5. Tasmin bin Mido;

j. Bahwa almarhumah Zaenab binti Sawa menikah dengan alm. Syahrudin dikaruniai 1 orang anak yaitu : Nihaya binti Syahrudin.

k. Bahwa almarhumah Hj. Kadriah binti H. Nuro(meninggal 2011) menikah dengan alm. Kadir dikaruniai 8 orang anak yaitu :

1. Dr. M. Jufri, M.Kes bin Kadir;

2. Jumriani, SE binti Kadir;

3. Suciati, SE binti Kadir;

4. Ir. Basiruddin bin Kadir;

5. Dra. Masnia binti Kadir;



6. Jumardi, SE bin Kadir;
7. Haris bin Kadir;
8. Nasrun, SE bin Kadir .
- l. Bahwa alm. H. Abd. Hamid bin H. Nuro (meninggal 2004) menikah dengan almarhuma Hj. Rasdiana dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 1. Nahda binti H. Abd. Hamid;
 2. Nasriah binti H. Abd. Hamid;
 3. Naim bin H. Abd. Hamid;
 4. Nahmar bin H. Abd. Hamid;
 5. Accung bin H. Abd. Hamid;
 6. Ila binti H. Abd. Hamid.
- m. Bahwa alm. Adam bin Barrang (1980) menikah dengan Asma binti Husen dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 1. Alfiah binti Barrang;
 2. Alfian bin Barrang;
 3. Alqazali bin Barrang;
 4. Alfidah binti Barrang;
 5. Almadmur bin Barrang;
 6. Alfitan binti Barrang;
 7. Alfianah binti Barrang.
- n. Bahwa kemudian Almarhumah Hj. Badariah (2004) menikah dengan Rasyid bin Atu dikaruniai 9 orang anak yaitu :
 1. Askar bin Rasyid;
 2. Asma binti Rasyid;
 3. As'ad bin Rasyid;



4. Astiari binti Rasyid;
 5. Astiana binti Rasyid;
 6. Asniar binti Rasyid;
 7. Ashadi bin Rasyid;
 8. Aswan bin Rasyid;
 9. Aswar bin Rasyid;
4. Bahwa adapun garis keturunan atau silsila dari pihak pewaris Hj. Hatijah binti Tomaida adalah terurai sebagai berikut :
- a. Bahwa alm. Tomaidah menikah 3 kali yaitu ; Istri I bernama Almarhumah Salommo, istri II bernama Almarhuma Indo Passalo, kemudian istri III bernama Almarhuma Indo Aca.
 - b. Bahwa alm . Tomaida (meninggal 1960) menikah tahun 1900 dengan Istri I bernama almarhumah Salommo (meninggal 1935) dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. Alm. Maddu bin Tomaida (meninggal 1961);
 2. Alm Mattangnga bin Tomaida (meninggal 1969);
 3. Alm. H. Malang bin Tomaida (meninggal 1991);
 4. Amarhumah Hj. Hatija binti Tomaidah (meninggal 2009) ;
 - c. Bahwa alm. Tomaida menikah dengan istri II bernama Indo Passalo (meninggal 1952) dikaruniai seorang anak yang bernama ; Nurmina binti Tomaida.
 - d. Bahwa kemudian alm. Tomaida menikah dengan istri III bernama Indo Aca (meninggal 1963) dikaruniai seorang anak yang bernama ; Hj. Aca binti Tomaida.
 - e. Bahwa Alm. Maddu bin Tamaida menikah dengan Almarhumah Rongko (1972) dikaruniai 5 orang anak yaitu :



1. Alm. Sanusi bin Maddu (meninggal 1961);
2. Almarhumah Madiana binti Maddu (meninggal 1983);
3. Alm. Dura bin Maddu (meninggal 2009);
4. Alm. Sira bin Maddu (meninggal 2010);
5. Nursia Binti Maddu (Tergugat);
- f. Bahwa Alm. Mattangnga bin Tomaida menikah dengan Almarhumah Wetu
((meninggal 2005) dikaruniai 6 orang anak yaitu :
 1. Alm. Syamsuddin bin Mattangnga (meninggal 1986);
 2. Alm. Maseng bin Mattangnga (meninggal 1984)
 3. Alm. Rustam bin Mattangnga (meninggal 1987)
 4. Almarhumah Suria binti Mattangnga (meninggal 2005)
 5. Arifin bin Mattangnga;
 6. Drs. Kuddus bin Mattangnga;
- g. Bahwa alm. H. Malang bin Tomaida menikah dengan almarhumah Ballai
(1990) dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 1. H. Parenrengi bin H. Malang
 2. Hj. Marhumah binti H. Malang;
 3. Hj. Makku binti H. Malang;
 4. Hj. Salma binti H. Malang;
 5. Alm. Ancing bin H. Malang;
- h. Bahwa Alm. Sanusi bin Maddu menikah dengan Saleha binti Bambang
dikaruniai seorang anak yang bernama ; Hasma binti Bambang.
- i. Bahwa almarhumah Madiana binti Maddu menikah dengan Alm. Takkung
(2012) dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 1. Ita binti Takkung;



2. Alm Atong bin Takkung;

3. Taba bin Takkung;

4. Yanmar bin Takkung;

5. Jaya bin Takkung;

6. Itto bin Takkung;

7. Manja binti Takkung.

j. Bahwa alm. Sira bin Maddu menikah dengan Almarhumah Ros (2011)

dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Sri Buana binti Sira;

2. Lompeng bin Sira.

k. Bahwa almumah. Syamsuddin bin Mattangnga menikah dengan Tuti binti

Jamaluddin dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Syamsiar binti Syamsuddin;

2. Niar binti Syamsuddin;

l. Bahwa Alm. Maseng bin Mattangnga menikah dengan St. Aisyah binti

Sumarno dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. Irma binti Maseng;

2. Cangko bin Maseng;

3. Aji bin Maseng;

m. Bahwa alm. Rustam bin Mattangnga menikah dengan Sitti binti Karyo

dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. Mila binti Rustam;

2. Boy bin Rustam;

n. Bahwa Almarhumah Suria binti Mattangnga menikah dengan Alm.Zainuddin

dikaruniai 3 orang anak yaitu :



1. Nurul binti Zainuddin;
2. Ismail bin Zainuddin;
3. Kurniawan bin Zainuddin;
- o. Bahwa kemudian alm. Ancing bin H. Malang menikah dengan Bidasari binti Sakka melahirkan tiga orang anak yaitu :
 1. Rahmat bin Ancing;
 2. Ambi bin Ancing;
 3. Bian binti Ancing;
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara alm. H. Bandu bin Passisi dengan almarhumah Hj. Hatija binti Tomaida selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas juga meninggalkan budel warisan sebagaimana tersebut dalam posita di muka dan selanjutnya disebut tanah objek sengketa.
6. Bahwa Penggugat 95 (Taba bin Takkung), Penggugat 96 (Nyanmar bin Takkung), Penggugat 98 (Itto bin Takkung) dan Manja binti Takkung) telah beralih keyakinan dari agama Islam ke Agama Kristen, sehingga sekarang tidak memiliki kapasitas sebagai ahli waris dari alm. H. Bandu bin Passisi dan Almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaidah.
7. Bahwa mengenai tanah objek sengketa VI telah diwakapkan oleh Alm. H. Bandu bin Passisi dan Almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida pada mesjid Babussa'da Kecamatan Bajo dan Pesantren Modern Babussa'da Kec. Bajo (bentuk lokasi L) dengan rincian sebelah selatan Mesjid Babussa'da diwakapkan untuk mesjid Babussa'da dan bagian belakang mesjid Babussa'da Bajo diwakapkan untuk pesantren Babussa'da Bajo, sedangkan objek sengketa XII diwakapkan untuk Mesjid Tallang Bulawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sebelum almarhum H. Bandu bin Passisi dan almarhumah Hj. Hatijah binti Tamaidah meninggal dunia pernah menyampaikan pesan kepada beberapa ahli waris, bahwa akan diserahkan/diberikan objek-objek tanah warisan yaitu :

- Obyek N0.8 diserahkan kepada Jaya bin Takkung ;
- Obyek N0. 14 diserahkan kepada Najamuddin bin Anwar;
- Obyek N0. 11 diserahkan kepada Rahma binti Misa;
- Obyek N0 13 diserahkan kepada Hudia binti Sabang;
- Obyek N0. 2 diserahkan kepada Sakiah binti Bustam Kanude.

9. Bahwa tanah objek sengketa tersebut diatas belum pernah dibagi kepada para ahli waris, sehingga penggugat memohon kepada majelis makim untuk menetapkan bahagian masing-masing ahli waris tersebut.

10. Bahwa tergugat menguasai tanah objek sengketa I, II, III, V, VIII, XI, IV, dan XVI dengan dasar Surat keterangan ahli waris (surat Hibah dan wakap) yang dibuat sendiri oleh tergugat dan ternyata surat keterangan tersebut palsu sesuai hasil Porensik Kepolsian. dan Tergugat tidak mau diatur secara kekeluargaan maka akhirnya Para Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Palopo untuk dilakukan pembagian secara hukum islam (Faraid).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo, c.q. majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang adil sesuai Hukum berikut ini :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan almarhum H. Bandu bin Passisi, yang meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2010 dan almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida yang meninggal dunia



pada tanggal 19 Maret 2009 sebagai pewaris, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Kanude bin Passisi | 50. Dr. Jufri, M.Kes bin Abd. Kadir |
| 2. Hj. Sahuna binti Sallomo | 51. Jumriani, SE binti Abd. Kadir |
| 3. H. Kamaruddin bin H. Nuro | 52. Suciati, Se binti Abd. Kadir |
| 4. Hasnawati binti H. Nuro | 53. Ir. Basaruddin bin Abd. Kadir |
| 5. Suparman bin H. Nuro | 54. Dra. Masnia binti Abd. Kadir |
| 6. Sumarni binti H. Nuro | 55. Jumadi, SE bin Abd. kadir |
| 7. Surahman bin H. Nuro | 56. Haris bin Abd. Kadir |
| 8. Syarif bin H. Nuro | 57. Nasrun, SE bin Abd. Kadir |
| 9. Fadila binti H. Nuro | 58. Nahda binti Abd. Hamid |
| 10. Abd. Waris bin Rajja | 59. Nasira binti Abd. Hamid |
| 11. Rosi binti Rajja | 60. Naim bin Abd. Ham |
| 12. Resmi binti Rajja | 61. Nahmar bin Abd |
| 13. Saleha binti Sabang | 62. Nasrul bin Abd. Hamid |
| 14. Hudia binti Sabang | 63. Nasira binti Abd. Hamid |
| 15. Sirajuddin bin Sabang | 64. Alfiah binti Adam |
| 16. Hj. Masita binti Lasise | 65. Alfian binti Adam |
| 17. Mido bin Tomuddia | 66. Aqasali bin Adam |
| 18. H. Rahmatia binti Sawa | 67. Alfidah binti Adam |
| 19. Nawira binti Barrang | 68. Almadmur bin Adam |
| 20. Hj. Hadera binti Barrang | 69. Alfitah binti Adam |
| 21. Muhaena nbinti Barrang | 70. Alfianah binti Adam |
| 22. Hasma binti Husen | 71. Askar bin Rasyid |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|--|-------------------------------|
| 23. Rasyid bin Atu | 72. Asma bin Rasyid |
| 24. H. Parenrengi bin Malang | 73. As'ad bin Rasyid |
| 25. Hj. Marhumah binti Malang | 74. Astiari binti Rasyid |
| 26. Hj. Makku binti Malang | 75. Astiana binti Rasyid |
| 27. Hj. Salma binti Malang | 76. Asniar binti Rasyid |
| 28. Bidasari binti Sakka | 77. Ashadi bin Rasyid |
| 29. Nurmina bintui Tomadia | 78. Aswah bin Rasyid |
| 30. Hj. Aca binti Tomadia | 79. Aswar bin Rasyid |
| 31. Drs. H. Kuddus bin Mattangnga | 80. Syamsiar binti Syamsuddin |
| 32. Arifin bin Mattangnga | 81. Niar binti Syamsuddin |
| 33. Tuti binti Jamaluddin | 82. Irma binti Maseng |
| 34. St. Aisyah binti Sumarno | 83. Cangko bin Maseng |
| 35. Sitti binti Karyo | 84. Aji bin Mseng |
| 36. Ir. H. Muslimin bin H. Syukur | 85. Mila bointi Rustam |
| 37. H. Mustofan bin H. Syukur | 86. Boy bin Maseng |
| 38. H. Mustan\min bin H. Syukur | 87. Nurul binti Zainuddin |
| 39. H. Mustajab bin H. Syukur | 88. Ismail bin Zainuddin |
| 40. Dra. Hj. Syamsiar binti H. Syukur | 89. Kurniawan bin Zainuddin |
| 41. Ir. Musliadi bin H. Syukur | 90. Rahmat bin Ancing |
| 42. Dra. Hj. Syamsinar binti H. Syukur | 91. Ambi bin Ancing |
| 43. Ir. Musjabbar bin H. Syukur | 92. Bian bin Ancing |
| 44. Dr. H. Syamsam bin H. Syukur | 93. Saleha binti Bambang |
| 45. Muslihar bin H. Syukur | 94. Hasma binti sanusi |
| 46. Gaffar bin Mido | 95. Jaya bin takkung |
| 47. Hamida binti Mido | 96. Sribuana binti Sira |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. Tasmin bin Mido
49. Nihaya binti Syamsuddin
97. Lompeng bin Sira
98. Ita binti Takkung
3. Menyatakan, tanah objek sengketa sebagaimana yang telah terurai dalam posita di muka adalah budel warisan atau harta peninggalan almarhum H. Bandu bin Passisi bersama isterinya almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida yang belum pernah dibagi kepada ahli waris.
4. Menetapkan bagian masing-masing para ahli waris atas boedel warisan almarhum H. Bandu bin Passisi bersama isterinya almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaidah menurut Hukum Islam (Hukum Faraid).
5. Menyatakan, sebelum almarhum H. Bandu bin Passisi dan almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida meninggal dunia pernah menyampaikan kepada beberapa ahli waris, bahwa akan diserahkan/diberikan obyek-obyek tanah warisan yaitu :
- Obyek No. 8 diserahkan kepada Jaya bin Takkung;
 - Obyek No. 14 diserahkan kepada Najamuddin bin Anwar;
 - Obyek No. 11 diserahkan kepada Rahma binti Misa;
 - Obyek No. 13 diserahkan kepada Hudia binti Sabang;
 - Obyek No. 2 diserahkan kepada Sakia binti Bustam Kanude;
6. Menyatakan tanah obyek sengketa VI telah diwakafkan oleh almarhum H. Bandu bin Passisi dan almarhumah Hj. Hatijah binti Tomaida kepada mesjid Babussa'ada Kecamatan Bajo, dan Pesantren Modern Babussa'ada Kecamatan Bajo (bentuk lokasi L) dengan rincian sebelah Selatan Mesjid Babussa'ada diwakafkan untuk mesjid Babussa'ada dan bagian belakang mesjid Babussa'ada Bajo diwakafkan untuk Pesantren Babussa'ada Bajo, sedangkan objek sengketa XII diwakafkan untuk mesjid Tallang Bulawang.



7. Menyatakan apabila harta warisan atau boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang didepan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris tersebut sesuai dengan forsinnya masing-masing.
8. Menghukum tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa I, II, III, V, VII, XI, XIV, XVI kepada para penggugat.
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa proses pemeriksaan perkara ini hanya berlangsung satu kali persidangan yakni tanggal 8 Juli 2013, dimana pada hari itu juga penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa terdapat kekeliruan dalam mengajukan surat gugatan tersebut yang telah disadari olehnya sebelum tergugat menjawab gugatan tersebut, dan oleh karenanya penggugat memohon agar perkaranya dinyatakan dicabut.

Bahwa pada saat pernyataan penggugat tersebut disampaikan, pihak tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga pihak tergugat tidak dapat dimintai tanggapan terhadap pencabutan gugatan tersebut.



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pihak penggugat melalui kuasanya di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa pihak penggugat telah menyadari adanya kekeliruan dalam mengajukan gugatan ini.

Menimbang, bahwa terhadap keinginan pihak penggugat untuk mencabut gugatannya dengan alasan tersebut di atas, pihak tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan perkara tersebut setelah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan ini terjadi sebelum pihak tergugat mengajukan jawaban, sehingga tanpa persetujuan pihak tergugatpun pencabutan gugatan tersebut dapat dilaksanakan dan dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan pasal 272 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat dapat dikabulkan, dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan dicukupkan sampai di sini.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan dicabut oleh penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 202/Pdt. G/2013/PA Plp. dicabut.
2. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Senin tanggal 8 Juli 2013 M., bertepatan tanggal 29 Syakban 1434 H., oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Siti Marhamah, S. Ag, dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Drs. A. Burhan, S.H. sebagai panitera, dengan dihadiri oleh kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Siti Marhamah, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Arsyad.

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Drs. A. Burhan, S. H.

Perincian biaya perkara :

• Pendaftaran	: Rp 30.000,00
• ATK perkara	: Rp 50.000,00
• Panggilan	: Rp 175.000,00
• Redaksi	: Rp 5.000,00
• Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 266.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Drs. A. Burhan, S. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)